

## Pengaturan dan Pelaksanaan Praktek Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

**Ajik Sujoko**

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
CA: ajik.sujoko1980@gmail.com

**Johanes Harry Widiyatmoko**

Fungsional Pengadaan Barang/jasa,  
Universitas Diponegoro  
e-mail: harry.widiyatmoko.j@gmail.com

**Siti Aisyah**

Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Madya  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
e-mail: aisha.munimukpbj@gmail.com

---

**Abstract:** The PBJ of construction work at PTN Legal Entities is interesting to discuss, so it is the basis for researching several arrangements related to construction work as input in the implementation of construction work. This research is legal research using a statutory approach. The result of the research shows that most of the PBJ in PTN Legal Entities whose funds are sourced from the APBN following Presidential Regulation Number 16 of 2018 and its amendments. Implementation of PBJ whose funds are sourced outside the APBN is guided by the PBJ regulations of each PTN Legal Entities. The PBJ provisions excluded in PTN Legal Entities are related to the PBJ organization and segmentation of the value of construction work, some of which follow the provisions of Presidential Regulation No. 16 of 2018. There are variations or terms for naming sources of funds in PTN Legal Entities originating outside the APBN/APBD. The form of a construction work contract consists of an Order, a Work Start Order (SPMK), a Work Order (SPK), a Letter of Agreement. Several PBJ regulations at PTN Legal Entities have not regulated the segmentation of construction work packages for business qualifications. Several PBJ regulations at PTN Legal Entities have not explained the qualifications of businesses that will carry out KSO in construction work. The scale of the application of blacklist sanctions at PTN Legal Entities for providers is 2, namely the national scale and the internal scale of PTN Legal Entities.

**Keywords:** PTN Legal Entities, construction work

**Abstrak:** PBJ pekerjaan konstruksi di PTN Badan Hukum menarik untuk dibahas, sehingga mendasari untuk meneliti beberapa pengaturan terkait pekerjaan konstruksi sebagai masukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach). Hasil penelitian bahwa sebagian besar PBJ di PTN-Badan Hukum dananya bersumber dari APBN mengikuti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Pelaksanaan PBJ yang dananya bersumber di luar APBN berpedoman pada peraturan PBJ masing-masing PTN Badan Hukum. Ketentuan PBJ dikecualikan di PTN Badan Hukum

terkait dengan organisasi PBJ dan segmentasi nilai pekerjaan konstruksi ada yang sebagian dan ada yang seluruhnya mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Ada variasi atau istilah penamaan sumber dana di PTN Badan Hukum yang bersumber di luar APBN/APBD. Bentuk kontrak pekerjaan konstruksi terdiri Surat Pesanan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian. Beberapa peraturan PBJ di PTN Badan Hukum belum mengatur segmentasi paket pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi usaha. Beberapa peraturan PBJ di PTN Badan Hukum belum menjelaskan kualifikasi usaha yang akan melakukan KSO pada pekerjaan konstruksi. Skala pemberlakuan sanksi daftar hitam di PTN Badan Hukum bagi penyedia ada 2 yaitu skala nasional dan skala Internal PTN Badan Hukum.

**Kata Kunci:** PTN Badan Hukum, pekerjaan konstruksi

---

## A. Pendahuluan


PBJ khususnya pekerjaan konstruksi di PTN Badan Hukum menarik untuk dibahas. Pertama, ukuran kualitas dalam pekerjaan konstruksi bukan saja kebutuhan pengguna jasa yang dipenuhi tetapi juga ekspektasi komunitas dimana bangunan yang bersangkutan diintegrasikan.<sup>1</sup> Baik atau tidaknya kualitas pekerjaan konstruksi akan diawali dengan proses pengadaan. Kedua, PTN Badan Hukum dapat merancang sistem PBJ yang sesuai dengan karakteristik PTN Badan Hukum. Ketiga, PBJ di PTN Badan Hukum termasuk pelaksanaan PBJ yang dikecualikan pada PBJ Pemerintah. Keempat, pengaturan PBJ terkait pekerjaan konstruksi di PTN Badan Hukum belum mengatur segmentasi nilai pekerjaan konstruksi untuk kelas usaha konstruksi pada paket tender. Kelima, terkait Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa PTN Badan Hukum termasuk pengguna jasa pekerjaan konstruksi.

Pengadaan konstruksi di pemerintah sebagai bagian dari pengadaan publik membutuhkan keterampilan dan pengetahuan interdisipliner, meskipun tidak mungkin untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu tersebut.<sup>2</sup> Secara umum dasar implementasi PBJ di PTN Badan Hukum dapat dilihat dalam bagan 1 berikut:

---

<sup>1</sup> Puti Farida Marzuki, 2022. *Quality & Safety: The Ultimate Requirements of Construction, Pengantar Diskusi Indonesian Safety and Quality Engineers Outlook 2022*, 5 Februari 2022.

<sup>2</sup> Thai, Khi V. 2001. "Public Procurement Re-Examined." *Journal of Public Procurement* 1(1):9–50.



**Bagan 1.** Dasar implementasi PBJ di PTN Badan Hukum

Dari uraian di atas, mendasari untuk menulis beberapa pengaturan dan praktek terkait pekerjaan konstruksi, sebagai masukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi khususnya di PTN Badan Hukum. Berangkat dari uraian tersebut maka penelitian ini mengajukan permasalahan yang ada terkait pengaturan PBJ pekerjaan konstruksi dan prakteknya di PTN Badan Hukum.

## B. Metode Penelitian

*Methodology is a scientific discipline which pertains to defining and systematizing methods, that is, appropriate ways of discerning the subject of investigation.*<sup>3</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), digunakan untuk menelaah sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya di PTN Badan Hukum.<sup>4</sup>

## C. Pembahasan

### 1. PBJ Yang Dikecualikan di PTN Badan Hukum untuk Pekerjaan Konstruksi

PTN Badan Hukum dapat merancang sistem PBJ, sebagaimana termaktub dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pengaturan PBJ di PTN Badan Hukum termasuk PBJ yang dikecualikan pada PBJ Pemerintah,

<sup>3</sup> M. Jovanovic, "Legal Methodology & Legal Research and Writing," pp. 1-2.

<sup>4</sup> A. Gd and R. U. Pamulang, *Metode Penelitian Hukum*, no. 1. 2018.

sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan lanjut pelaksanaan PBJ yang dikecualikan diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengertian pengecualian PBJ yang dikecualikan pada PBJ Pemerintah adalah PBJ yang ketentuannya dikecualikan **baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Perpres** Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tetap memperhatikan prinsip dan tujuan pengadaan.

Pengaturan PBJ yang dikecualikan menurut Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan yang mudah dengan tata kelola yang jelas dan memberikan *value for money*. Ruang lingkup Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 ini meliputi pedoman mengenai: 1). Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 2). Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; 3). Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan 4). Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa ketentuan pengaturan PBJ di PTN Badan Hukum terkait dengan sumber dana dan proses PBJ terlepas masih berlaku atau tidak, bisa dilihat di tabel 1 berikut:

Nama Peraturan	Beberapa Ketentuan Terkait Dengan Sumber Dana Dan Proses PBJ			
	Sumber dana		Proses PBJ	
	Bersumber dari APBN	Bersumber di luar APBN	Proses PBJ yang dibiayai dari dana APBN	Proses PBJ yang dibiayai dari dana sumber di luar APBN
<b>Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 38 Tahun 2019</b>	Bersumber dari : a. Bantuan pendanaan PTN Badan Hukum; b. Pinjaman dari APBN;	Bersumber dari : a. masyarakat; b. pendidikan; c. dana abadi; d. Universitas Diponegoro; e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi; f. pengelolaan kekayaan Universitas Diponegoro; g. APBD; dan/atau h. pinjaman.	a. berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahannya kecuali kedudukan tetap mengacu pada Peraturan Rektor	Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 38 Tahun 2019 termasuk yang bersumber dari APBD

	dan/atau c. Alokasi dana lainnya dari APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		ini	
<b>Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 070/Per/I1.A/KU/2018</b>	Tidak diatur	sumber dananya berasal dari Dana Bukan PNBPN: 1) Dana Masyarakat; 2) Biaya Pendidikan; 3) Pengelolaan Dana Abadi; 4) Usaha PTN Badan Hukum; 5) Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi; 6) Pengelolaan Kekayaan PTN Badan Hukum; dan/atau 7) Sumber lain yang sah.	Tidak berlaku bagi PBJ yang dibiayai dari dana Pemerintah dalam mekanisme DIPA atau hibah lain yang bersumber dari APBN/APBD, apabila di dalam kontrak pembiayaannya disebutkan aturan pengadaan tertentu yang harus dijadikan pedoman	Mengacu pada Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 070/Per/I1.A/KU/2018
<b>Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 7 Tahun 2019</b>	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur	Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 7 Tahun 2019
<b>Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 8 Tahun 2020</b>	Tidak diatur	sumber dananya berasal dari RKAT	Tidak diatur	Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 8 Tahun 2020
<b>Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 2 Tahun 2018</b>	Tidak diatur	-	Sumber dana APBN dan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya)	-
<b>Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 6 Tahun 2017</b>	-	sumber dananya berasal dari Dana Universitas Padjadjaran: a) Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Bantuan Hukum (BPPTNBH) b) Dana Masyarakat; c) Biaya Pendidikan; d) Pengelolaan Dana Abadi; e) Usaha PTN	-	Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 6 Tahun 2017

		Badan Hukum; f) Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi; g) Pengelolaan Kekayaan PTN Badan Hukum; dan/atau h) Sumber lain yang sah.		
<b>Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 46 Tahun 2017</b>	Tidak diatur	sumber dananya bukan berasal dari APBN: a) Dana Masyarakat; b) Biaya Pendidikan; c) Pengelolaan Dana Abadi; d) Hasil kegiatan usaha yang sah; e) Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi; f) bantuan; g) hibah; h) Sumber lain yang sah.	Menggunakan peraturan perundang-undangan PBJ Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya)	Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 46 Tahun 2017
<b>Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. 2 Tahun 2019</b>	Tidak diatur	sumber dananya non PNBP: a) Dana Masyarakat; b) Biaya Pendidikan; c) Pengelolaan Dana Abadi; d) Hasil kegiatan usaha yang sah; e) Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi; f) pengelolaan kekayaan ITS; g) pinjaman; h) Sumber-sumber lain yang sah.	Sumber dana APBN dan APBD menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya)	Mengacu pada Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. 2 Tahun 2019
<b>Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No.: 8/IT3/LK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 23/IT3/LK/2015</b>	APBN	Dana Masyarakat	Mengacu pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No.: 8/IT3/LK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 23/IT3/LK/2015	Mengacu pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No.: 8/IT3/LK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 23/IT3/LK/2015

**Tabel 1.** Beberapa ketentuan pengaturan PBJ di PTN Badan Hukum terkait dengan sumber dana dan proses PBJ

Dari tabel 1 di atas, diketahui bahwa hanya Institut Pertanian Bogor yang memberlakukan peraturan PBJ dengan Peraturan Rektor untuk pengadaan yang bersumber dari APBN dan Dana Masyarakat. Universitas Padjadjaran memiliki dua peraturan pengadaan barang/jasa, yang masing-masing mengatur PBJ bersumber dari dana APBN/ APBD dan dari Dana Universitas Padjadjaran. Selain kedua PTN Badan Hukum tersebut, sesuai tabel 1 diketahui bahwa pengaturan pelaksanaan PBJ yang bersumber dari APBN mengikuti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Sedangkan pelaksanaan PBJ yang dananya



bersumber di luar APBN berpedoman pada peraturan PBJ masing-masing PTN Badan Hukum.

Beberapa ketentuan pengaturan PBJ di PTN Badan Hukum terlepas masih berlaku atau tidak, terkait dengan Organisasi PBJ dan Segmentasi Nilai Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi bisa dilihat di tabel 2 berikut:

Nama Peraturan	Beberapa Ketentuan Terkait dengan Organisasi PBJ dan Segmentasi Nilai Pekerjaan Konstruksi			
	Organisasi PBJ dengan penyedia	Segmentasi Pekerjaan Konstruksi		
		Di luar Tender	Tender	Segmentasi pekerjaan konstruksi untuk kelas usaha konstruksi pada paket tender
<b>Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 38 Tahun 2019</b>	a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA); b. Unit Perencana Pengadaan; c. Tim Teknis Perencanaan Pengadaan (TTPP); d. Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak (TTPK); e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); f. unit layanan pengadaan; g. Pejabat Pengadaan (PP); h. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK); dan i. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP);	Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung, sampai dengan Rp. 500.000.000,- dan Pengadaan Langsung sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- khusus pekerjaan konstruksi perawatan dan pemeliharaan gedung atau bangunan	Nilai diatas Rp. 500.000.000,-	Tidak diatur
<b>Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 070/Per/I1.A/Ku/2018</b>	a. Penanggung Jawab Anggaran (PJA) b. Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) c. Penanggung Jawab Kesepakatan (PJK) d. Pejabat Perencana Pekerjaan (PRP) e. Pejabat/Panitia Pemilihan Penyedia (PPP/Panitia) f. Penanggung Jawab/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP/PPHP)	Pengadaan Khusus dengan Negosiasi, nilai tidak terbatas	Nilai diatas Rp. 500.000.000,-	Tidak diatur
<b>Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 7 Tahun 2019</b>	a. tingkat PAU, yaitu: 1. Rektor; 2. Penandatanganan Kontrak; 3. Pimpinan Unit Kerja (user); 4. Direktur Logistik; 5. Direktur PPF; 6. ULP (Pokja Pemilihan dan PJP); 7. Tim Pengawas 8. RPHP/PPHP; dan 9. LPSE. b. tingkat Fakultas/Sekolah/Program pendidikan Vokasi, yaitu: 1. Dekan/Direktur; 2. Wakil Dekan/Wakil Diektur Bidang SDM, Ventura dan Administrasi Umum; 3. Pimpinan Unit Kerja	Pengadaan Langsung, sampai dengan Rp. 300.000.000,-	Nilai diatas Rp. 300.000.000,-	mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum

	(user; 4. Bagian Logittik; 5. PejabatPengadaan/PJP; 6. Tim Pengawas; dan 7. PjPHP/PPHP.			
<b>Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 8 Tahun 2020</b>	a. Rektor; b. pimpinan Unit Kerja; c. PPP; d. Petugas Pengadaan; e. TPP; f. SPP; g. TPAK;	Pengadaan Langsung/ Penunjuk an langsung, sampai dengan Rp. 200.000.000,-, e purchasing s.d Rp. 1.000.000.000,-	Nilai diatas Rp. 200.000.000,-, yang tidak didapatkan melalui metode Epurchasing atau E-assignment	Tidak diatur
<b>Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 2 Tahun 2018</b>	a. PA; b. KPA; c. PPK; d. Pejabat Pengadaan; e. Pokja Pemilihan; f. Agen Pengadaan;	Pengadaan Langsung, sampai dengan Rp. 200.000.000,-, Penunjukan langsung nilai tidak dibatasi	Nilai diatas Rp. 200.000.000,-	Mengikuti Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 di dalam peraturan turunannya
<b>Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 6 Tahun 2017</b>	a. Rektor; b. pimpinan Unit Kerja; c. PPP; d. Petugas Pengadaan; e. TPP; f. SPP; g. TPAK;	Pengadaan Langsung, sampai dengan Rp. 200.000.000,-, Penunjukan langsung nilai tidak terbatas	nilai tidak terbatas	Tidak diatur
<b>Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 46 Tahun 2017</b>	- Rektor - Dekan - Pimpinan unit kerja masing-masing - Direktur Sarana Prasarana dan Lingkungan - Pejabat Pengadaan Pusat Layanan Pengadaan UNAIR - Kelompok Kerja ULP Pusat Layanan Pengadaan UNAIR	Paket paling tinggi Rp. 250.000.000,-	Paket di atas Rp. 250.000.000,- (dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan UNAIR)	Tidak diatur
<b>Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. 2 Tahun 2019</b>	- Rektor - Fakultas - Departemen - Unit - UKPBJ ITS	Nilai pagu s.d Rp. 200.000.000,- (dilaksanakan oleh Fakultas, Departemen, Unit	Nilai pagu/hps di atas Rp. 200.000.000,- (dilaksanakan oleh UKPBJ ITS)	Tidak diatur
<b>Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No.: 8/IT3/LK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 23/IT3/LK/2015</b>	a.Rektor/Penanggung Jawab Pengguna Anggaran (PJPA) b. Kuasa Penanggung Jawab Pengguna Anggaran (KPJPA) c. Pejabat Pembuat Persetujuan (PPP) d. Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan (SPPP) e. Kelompok Kerja (Pokja) f. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) g. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Pengadaan Langsung sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,-	Pelelangan dan Penunjukan Langsung dengan nilai tidak terbatas	Tidak diatur

**Tabel 2.** Ketentuan Pengaturan PBJ Di PTN Badan Hukum Terkait Dengan Organisasi PBJ Dan Segmentasi Pekerjaan Konstruksi Untuk Pekerjaan Konstruksi



Dari tabel 2 di atas, diketahui peraturan PBJ di PTN Badan Hukum bahwa organisasi PBJ dan nilai segmentasi paket konstruksi cukup beragam atau bervariasi. Beberapa peraturan PBJ di PTN Badan Hukum yang dananya bersumber di luar APBN tidak mengatur segmentasi nilai pekerjaan konstruksi untuk kelas usaha konstruksi pada paket tender. Namun demikian hanya ada 2 peraturan PBJ mengatur segmentasi untuk kelas usaha konstruksi yaitu:

1. Universitas Padjadjaran yang secara otomatis mengikuti atau mengatur segmentasi nilai pekerjaan konstruksi untuk kelas usaha konstruksi pada paket tender. Hal ini karena pengaturan PBJnya jelas mengatur PBJ yang bersumber dari APBN serta APBD.
2. Universitas Indonesia yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Oleh karena itu dapat dilihat dari tabel 1 dan tabel 2, bahwa ketentuan PBJ yang dikecualikan di PTN Badan Hukum terkait dengan organisasi PBJ dan segmentasi nilai pekerjaan konstruksi ada yang sebagian dan ada yang seluruhnya mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

## 2. Ketentuan Pemilihan Penyedia pada Pekerjaan Konstruksi

Dilihat dari lingkup keuangan, ketentuan terkait pemilihan penyedia khususnya pada pekerjaan konstruksi dapat dilihat tabel 3 berikut:

No.	Peraturan	Lingkup Pemberlakuan	Sumber Dana	
1	Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018	Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah	APBN/APBD	
		Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah	APBN/APBD, termasuk sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah	
		Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah	APBN/APBD, termasuk sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.	
2	Peraturan PBJ di PTN Badan Hukum	Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 38 Tahun 2019	Universitas Diponegoro Dana Selain APBN	
		Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 070/Per/I1.A/KU/2018	Institut Teknologi Bandung Dana Bukan PNPB	
		Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 7 Tahun 2019	Universitas Indonesia	Dana Selain APBN/APBD
			Universitas Indonesia	Dana Hibah non pemerintah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur dalam kontrak pemberi

				hibah
	Peraturan Universitas Mada No. 8 Tahun 2020	Rektor Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UGM
	Peraturan Universitas No. 2 Tahun 2018	Rektor Universitas Padjadjaran	Universitas Padjadjaran	APBN/APBD
	Peraturan Universitas No. 6 Tahun 2017	Rektor Universitas Padjadjaran	Universitas Padjadjaran	Dana Universitas
	Peraturan Universitas No. 46 Tahun 2017	Rektor Universitas Airlangga	Universitas Airlangga	Dana bukan berasal dari APBN
	Peraturan Teknologi Nopember No. 2 Tahun 2019	Rektor Institut Sepuluh Nopember	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Dana non PNBP
	Peraturan Pertanian No.: 8/IT3/LK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 23/IT3/LK/2015	Rektor Institut Pertanian Bogor	Institut Pertanian Bogor	Dana Institut
3	PP No. 14 Tahun 2021		Pengguna Jasa	Keuangan Negara atau Non Keuangan Negara

**Tabel 3.** Ketentuan Terkait Pemilihan Penyedia Khususnya Pada Pekerjaan Konstruksi Dilihat Dari Lingkup Keuangan

Dilihat dari tabel 3, dapat dilihat Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018, bahwa lingkup pemberlakuannya sebatas pada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah. Dilihat dari sumber dana, sepanjang Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah masih menggunakan **unsur dana APBN/APBD secara keseluruhan atau sebagian**, maka terikat Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018.

Menurut peraturan PBJ di PTN Badan Hukum, lingkup pemberlakuannya hanya di lingkungan masing-masing PTN Badan Hukum tersebut. Ada beberapa **variasi atau istilah penamaan sumber dana di PTN Badan Hukum yang bersumber di luar APBN/APBD** antara lain; Dana Selain APBN; Dana Bukan PNBP; Dana Hibah non pemerintah; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; Dana Universitas; Dana bukan berasal dari APBN; Dana non PNBP; Dana Masyarakat. Pada Universitas Padjadjaran, peraturan PBJ nya sudah jelas mengatur apabila sumber dananya dari APBN/APBD dan bersumber dari Dana Masyarakat yang dikenal dengan Dana Institut.

Menurut PP No. 14 Tahun 2021 lingkup pemberlakuannya kepada semua pengguna jasa, yaitu adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. Pengguna Jasa meliputi: a. Pemerintah; b. badan usaha; dan c. orang perseorangan dengan tujuan untuk usaha. Jika Dilihat dari sumber dananya apabila menggunakan sumber **pembiayaan keuangan Negara**, maka ketentuan pemilihan penyedia diatur dengan Peraturan Presiden. Apabila sumber **pembiayaan non keuangan Negara** tidak diatur lanjut ketentuan yang mengatur bagaimana cara pemilihan penyedia, kecuali jika pembangunan bangunan memiliki dampak kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat.

Jika melihat dari ketiga peraturan sesuai tabel 3, masih menimbulkan kegamangan terkait PBJ pekerjaan konstruksi di PTN Badan Hukum. Pertama, Menurut PP No. 14 Tahun 2021, sumber dana meliputi dari **pembiayaan keuangan Negara**, maka ketentuan pemilihan penyedia harus diatur dengan Peraturan Presiden. Di PTN Badan Hukum sendiri, mengatur ketentuan mengenai sumber dana. Akan menjadi pertanyaan atau diskusi selanjutnya apakah variasi penamaan sumber dana di PTN Badan Hukum masuk dalam lingkup keuangan Negara atau non keuangan Negara? Menurut Ajik Sujoko, pengelolaan keuangan publik tidak serta merta dimaknai dengan keuangan Negara. Selanjutnya dijelaskan bahwa konsep sifat lingkup Keuangan PTN Badan Hukum sebagai keuangan badan hukum yang merupakan bagian dari keuangan publik, bukan dimaknai sebagai keuangan Negara.<sup>5</sup> Namun demikian, sebagaimana diketahui bahwa pekerjaan konstruksi di PTN Badan Hukum yang bersumber dana dari selain APBN tetap mengatur ketentuan pemilihan penyedia karena memiliki dampak kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat.

### **3. Ketentuan Kontrak dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi**

PTN Badan Hukum memiliki kriteria sebagai badan hukum yang dapat bertindak dalam hukum publik dan hukum perdata,<sup>6</sup> seperti melakukan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah seperangkat kriteria atau harapan yang mengikat para pihak dalam kontrak.<sup>7</sup> Secara umum terkait kontrak, bentuk kontrak tergantung dari nilai kontrak yang akan dilaksanakan. Secara umum bentuk kontrak terdiri atas: a. bukti pembelian/pembayaran; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. surat perjanjian; dan e. surat pesanan.

<sup>5</sup> Ajik Sujoko, *Konsep dan Praktek Ruang Lingkup Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*, *Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 3, September 2020: 442-463.*

<sup>6</sup> Ajik Sujoko, *Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*, 02 Pebruari 2017.

<sup>7</sup> Galih Adya Taurano, Sarwono Hardjomuljadi, *Analisis Faktor Penyebab Klaim Pada Proyek Konstruksi Yang Menggunakan Fidic Conditions Of Contract For Plant And Design Build*, *Jurnal Konstruksia, Volume 5 Nomer 1, Desember 2013: 15.*

Bentuk kontrak pekerjaan konstruksi untuk mengatur hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi dapat dilihat dalam beberapa peraturan seperti dalam tabel 4 berikut:

No.	Peraturan	Bentuk kontrak pekerjaan konstruksi
1	Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018	1. Surat Perintah Kerja untuk nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- 2. Surat Perjanjian nilai paling sedikit Rp. 200.000.000,-
2	Peraturan PBJ di PTN Badan Hukum	1. Surat Perintah Kerja untuk nilai paling banyak Rp. 500.000.000, khusus pekerjaan konstruksi perawatan dan pemeliharaan gedung atau bangunan sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- 2. Surat Perjanjian nilai paling sedikit Rp. 500.000.000,-
	Peraturan Institut Bandung 070/Per/11.A/KU/2018	1. Surat Pesanan digunakan untuk release Kontrak Harga Satuan Jangka Panjang; nilai tidak dibatasi,- 2. Surat Perintah Kerja (SPK); nilai sampai dengan Rp.500.000.000,- 3. Surat Perjanjian; dengan nilai di atas Rp.500.000.000,-
	Peraturan Universitas Indonesia No. 7 Tahun 2019	1. Surat Perintah Kerja, untuk nilai paling banyak Rp. 300.000.000,- 2. Surat Perjanjian, nilai paling sedikit Rp. 300.000.000,-
	Peraturan Universitas Mada No. 8 Tahun 2020	Surat Perjanjian, nilai di atas Rp. 50.000.000,-
	Peraturan Universitas Padjadjaran No. 2 Tahun 2018	1. Surat Perintah Kerja, untuk nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- 2. Surat Perjanjian, nilai paling sedikit Rp. 200.000.000,-
	Peraturan Universitas Padjadjaran No. 6 Tahun 2017	1. Surat Perintah Kerja, untuk nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- 2. Surat Perjanjian, nilai paling sedikit Rp. 200.000.000,-
	Peraturan Universitas Airlangga No. 46 Tahun 2017	1. Surat Perintah Kerja untuk nilai paling banyak Rp. 250.000.000,- 2. Surat Perjanjian nilai paling sedikit Rp. 250.000.000,-
	Peraturan Institut Sepuluh Nopember No. 2 Tahun 2019	1. Surat Perintah Kerja, untuk nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- 2. Surat Perjanjian, nilai paling sedikit Rp. 200.000.000,-
	Peraturan Institut Bogor 8/IT3/LK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Institut Bogor No. 23/IT3/LK/2015	1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- 2. Surat Perintah Kerja, untuk nilai paling banyak Rp. 500.000.000,- 3. Surat Perjanjian, nilai di atas Rp. 500.000.000,-
	3	PP No. 14 Tahun 2021 sebagaimana perubahan atas PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi

**Tabel 4.** Bentuk Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bentuk kontrak pekerjaan konstruksi terdiri: Surat Pesanan; Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); Surat Perintah Kerja (SPK); dan Surat Perjanjian. Sedangkan Di dalam ketentuan Pasal 75 PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi, terdapat fleksibilitas terkait bentuk kontrak yang dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, bentuk kontrak kerja konstruksi ditentukan berdasarkan pemilihan dibagi menjadi tiga yaitu 1). sistem penyelenggaraan Konstruksi (*delivery system*); 2). sistem pembayaran; dan 3). sistem perhitungan hasil pekerjaan.

#### **4. PBJ Pekerjaan Konstruksi di PTN Badan Hukum**

Beberapa praktik pelaksanaan PBJ Pekerjaan Konstruksi di PTN Badan Hukum secara umum dibedakan menjadi 2 yaitu : 1). Menggunakan sumber dana APBN dan 2). Menggunakan sumber dana PTN Badan Hukum (Selain APBN). Metode pemilihan dalam PBJ pekerjaan konstruksi di di PTN Badan Hukum dilihat dari sumber dana dan nilai paket yang akan dilaksanakan, dilaksanakan dengan menggunakan metode tender atau pengadaan langsung.

Bentuk kontrak pekerjaan konstruksi di di PTN Badan Hukum biasanya akan mengikuti dari metode pemilihan yang digunakan. Biasanya ketika proses pemilihannya menggunakan metode tender, maka disiapkan rancangan kontrak dengan bentuk kontrak Surat Perjanjian. Apabila metode pemilihan menggunakan pengadaan langsung, maka disiapkan rancangan kontrak dengan bentuk kontrak Surat Perintah Kerja. Ada beberapa hal yang cukup menarik, ketika nilai pekerjaan di bawah Rp. 50.000.000,-. Jika melihat tabel 4, ada yang menggunakan bentuk kontrak Surat Pesanan seperti di ITB. Menurut Krida Handayani, Surat Pesanan untuk pekerjaan konstruksi terlebih dahulu dibuat kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi maksimal 3 tahun, dengan nilai tidak terbatas. Dari kontrak payung tersebut baru bisa ditunjuk langsung ke kontraktor yang sudah berkontrak payung. Apabila nilainya di bawah Rp. 50.000.000,-, maka bentuk kontrak cukup surat pesanan. ITB juga sudah mengembangkan aplikasi untuk proses pemilihan penyedia.

Menurut Ajik Sujoko, di Undip pernah dilakukan beberapa paket pekerjaan konstruksi di bawah Rp. 50.000.000,- cukup menggunakan invoice. Prosesnya didahului dengan proses

negosiasi dari penawaran penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau langsung oleh PPK. Hasil negosiasi sedikitnya menerangkan hasil negosiasi teknis dan harga, serta pernyataan perintah dari PPK untuk melaksanakan pekerjaan kepada penyedia. Menurut Dina Sulistyaningtyas, proses pembayaran invoice dilakukan melalui jalur pembayaran Langsung Non Kontraktual (LSNK) setelah pekerjaan selesai dengan menggunakan invoice dari penyedia. Nilai invoice merupakan nilai hasil negosiasi harga penawaran. Lampiran invoice berupa, e faktur, foto dokumentasi, NPWP, Fc. surat referensi bank penyedia, Fc. surat ijin usaha, Fc. PKP, Fc. Surat Keterangan Terdaftar Pajak.

Lampiran invoice berupa e faktur masih dipersyaratkan karena; 1). sebagai bukti bahwa penyedia akan membayar PPN; 2). bukti bahwa terkait perpajakan penyedia masih aktif, dan 3). arsip dokumentasi. Meskipun tanggung jawab pembayaran PPN sudah sepenuhnya dibebankan kepada penyedia. Praktek pekerjaan konstruksi di bawah Rp. 50.000.000,- seperti di Undip sangat fleksibel, dan hasil pekerjaan dari penyedia memuaskan bagi pengguna jasa. Praktek seperti ITB maupun Undip diharapkan dapat dikembangkan di PTN Badan Hukum yang lain.

#### **5. Segmentasi dan Kerja Sama Operasi (KSO) Pekerjaan Konstruksi di PTN Badan Hukum**

Secara umum segmentasi paket pekerjaan konstruksi dapat dilihat dalam Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dijelaskan bahwa ketentuan pemaketan pekerjaan konstruksi untuk: **Pertama**, nilai pagu anggaran sampai dengan Rp.15.000.000.000,- dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi; **Kedua**, nilai pagu anggaran di atas Rp. 15.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; dan **Ketiga**, nilai pagu anggaran di atas Rp.50.000.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000.000,- dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non-badan usaha milik negara; atau **Keempat**, nilai pagu anggaran di atas Rp.100.000.000.000,- dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Dari beberapa peraturan pengadaan di PTN Badan Hukum ada yang sudah dan ada yang belum mengatur segmentasi paket pekerjaan konstruksi. Seperti Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 7 Tahun 2019, dijelaskan menentukan klasifikasi skala paket untuk Penyedia pada pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi mengacu pada peraturan menteri



yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Menurut penulis, selama peraturan pengadaan di PTN Badan Hukum belum mengatur segmentasi paket pekerjaan konstruksi, maka PTN Badan Hukum dapat mengikuti segmentasi paket pekerjaan konstruksi menurut Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam praktek, menurut penulis beberapa penyedia dengan kualifikasi kecil belum siap untuk melaksanakan paket tender pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp.15.000.000.000,-. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan keuangan dari penyedia yang belum siap atau mengalami kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, pengalaman penyedia yang masih terbatas dan penyedia kualifikasi menengah/besar “dibelakang” penyedia kualifikasi kecil yang mengikuti tender. Sedangkan jika dilihat dari sisi regulasi menurut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia belum terbuka Kerja Sama Operasi (KSO) dilakukan sesama usaha kualifikasi kecil.

Tabel 5 berikut beberapa peraturan yang dapat dilakukan KSO untuk pekerjaan konstruksi:

No.	Peraturan	KSO Pekerjaan konstruksi
1	Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 di dalam peraturan turunannya: Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan: 1) Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar; 2) Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah; 3) Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah; 4) Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil; 5) Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil. <b>Kerja sama operasi tidak dapat dilaksanakan oleh:</b> 1) Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha kecil; dan 2) <b>Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil untuk Pekerjaan Konstruksi.</b>
2	Peraturan PBJ di PTN Badan Hukum Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 38 Tahun 2019 Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No.	Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain. Tidak diatur, namun Persyaratan kualifikasi Penyedia akan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Pemilihan.

	070/Per/I1.A/KU/2018	
	Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 7 Tahun 2019	Dalam hal Penyedia akan melakukan kemitraan, Penyedia harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut, namun tidak dijelaskan kualifikasi usaha yang melakukan KSO
	Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 8 Tahun 2020	Penyedia Usaha Kecil dan Usaha Mikro dapat melaksanakan <b>kerja sama usaha</b> sesuai dengan kemampuan di bidang yang bersangkutan dalam <b>bentuk subkontrak</b> dengan Penyedia selain Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang melaksanakan pekerjaan.
	Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 2 Tahun 2018	Sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
	Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 6 Tahun 2017	Dalam hal Penyedia akan melakukan kemitraan, Penyedia harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut, namun tidak dijelaskan kualifikasi usaha yang melakukan KSO
	Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 46 Tahun 2017	Tidak diatur
	Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. 2 Tahun 2019	Tidak diatur, maka secara otomatis mengikuti Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 di dalam peraturan turunannya
	Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No.: 8/IT3/LK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 23/IT3/LK/2015	Dalam hal Penyedia akan melakukan kemitraan, Penyedia harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut, namun tidak dijelaskan kualifikasi usaha yang melakukan KSO
3	PP No. 14 Tahun 2021 sebagaimana perubahan atas PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi	Sama dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

**Tabel 5.** Beberapa peraturan yang dapat dilakukan KSO untuk pekerjaan konstruksi

Dari tabel 5 di atas, beberapa peraturan di PTN Badan Hukum belum menjelaskan kualifikasi usaha yang akan melakukan KSO pada pekerjaan konstruksi. Menurut penulis, PTN Badan Hukum akan lebih fleksibel menerapkan atau mensyaratkan kualifikasi usaha yang akan melakukan KSO pada pekerjaan konstruksi, termasuk KSO sesama kualifikasi usaha kecil untuk pekerjaan konstruksi. Dalam praktek di beberapa daerah, berkontrak dengan penyedia KSO cukup variasi.<sup>8</sup> Persyaratan tentang KSO dapat diatur lebih lanjut dalam Dokumen Pemilihan seperti Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 070/Per/I1.A/KU/2018. Namun apabila ragu menerapkan fleksibilitas persyaratan tentang

<sup>8</sup> Ajik Sujoko, Teori dan Praktik Berkontrak dengan Penyedia Kerja Sama Operasi (KSO) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2020; 48.

KSO, sebaiknya mengikuti Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dalam mensyaratkan KSO pekerjaan konstruksi.

### 1.1. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi di PTN Badan Hukum

Sesuai Pasal 70A PP No. 14 Tahun 2021, penyedia jasa konstruksi termasuk pekerjaan konstruksi harus memenuhi ketentuan berikut: *Pertama*, Kualifikasi dan klasifikasi usaha Jasa Konstruksi, dan *Kedua*, Persyaratan penawaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ketentuan yang harus dipenuhi penyedia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi merujuk terkait peraturan perundang-undangan konstruksi. Terkait persyaratan penawaran mengikuti peraturan pengadaan yang digunakan, apakah menggunakan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 dan perubahannya atau menggunakan peraturan pengadaan masing-masing PTN Badan Hukum.

Secara umum, pembinaan penyedia jasa konstruksi khususnya untuk pekerjaan konstruksi berada di kementerian yang membidangi pekerjaan konstruksi maupun Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Menurut Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP menyusun kebijakan dan strategi dalam rangka pembinaan pelaku usaha antara lain: a). pemberian peningkatan kapasitas Pelaku Usaha; b). pemberian dukungan; c). penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa; dan d). penerapan Sanksi Daftar Hitam.

Pengaturan sanksi daftar hitam kepada penyedia dalam beberapa pengaturan PBJ di PTN Badan Hukum dapat dilihat di tabel 6 berikut:

Nama Peraturan	Prosedur	Skala sanksi
Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 38 Tahun 2019	dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI)	Nasional
Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 070/Per/II.A/KU/2018	dilakukan oleh Rektor/PJA, tanpa penjelasan prosedur/tahapan	Lingkup ITB
Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 7 Tahun 2019	Melalui tahapan: pengusulan, pemberitahuan, keberatan, pemeriksaan oleh SPI, penetapan dan pencantuman/pemasukan dalam daftar hitam	Nasional
Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 8 Tahun 2020	ditetapkan oleh Rektor atas usulan Petugas Pengadaan/TPP atau usulan PPP	Lingkup UGM
Peraturan Rektor Universitas	Mengikuti prosedur Peraturan Kepala LKPP	Nasional

<b>Padjadjaran No. 2 Tahun 2018</b>	Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
<b>Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 6 Tahun 2017</b>	Dibuat Rektor/KPA, tanpa penjelasan prosedur/tahapan	Lingkup Unpad
<b>Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 46 Tahun 2017</b>	Tidak diatur, secara otomatis mengacu pada prosedur Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Nasional
<b>Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. 2 Tahun 2019</b>	Tidak diatur, secara otomatis mengacu pada prosedur Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Nasional
<b>Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No.: 8/IT3/LK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 23/IT3/LK/2015</b>	Tidak diatur prosedurnya/ketentuannya	Tidak diatur

**Tabel 6.** Beberapa Pengaturan sanksi daftar hitam PBJ di PTN Badan Hukum

Dari tabel 6 di atas, prosedur pengaturan sanksi daftar hitam bagi penyedia cukup beragam dan skala pemberlakuannya dapat dibagi 2 yaitu Skala Nasional dan Skala Internal PTN Badan Hukum.

#### **D. Simpulan**

PBJ di PTN-Badan Hukum cukup beragam karena PTN-Badan Hukum dapat merancang sistem PBJ yang sesuai dengan karakteristik PTN Badan Hukum. PBJ di PTN-Badan Hukum yang bersumber dari APBN mengikuti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya, sedangkan pelaksanaan PBJ yang dananya bersumber di luar APBN berpedoman pada peraturan PBJ masing-masing PTN Badan Hukum, kecuali di Institut Pertanian Bogor. Ketentuan PBJ yang dikecualikan di PTN Badan Hukum terkait dengan organisasi PBJ dan segmentasi nilai pekerjaan konstruksi ada yang sebagian dan ada yang seluruhnya mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Ada beberapa variasi atau istilah penamaan sumber dana di PTN Badan Hukum yang bersumber di luar APBN/APBD. Bentuk kontrak pekerjaan konstruksi terdiri Surat Pesanan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian. Bentuk kontrak pekerjaan konstruksi di PTN Badan Hukum biasanya akan mengikuti dari metode pemilihan yang digunakan. Dari beberapa peraturan PBJ di PTN Badan Hukum ada yang sudah dan ada yang belum mengatur segmentasi paket pekerjaan konstruksi. Beberapa peraturan PBJ di PTN Badan Hukum belum menjelaskan kualifikasi usaha yang akan melakukan KSO pada pekerjaan konstruksi. Pengaturan sanksi daftar hitam PBJ di PTN

Badan Hukum bagi penyedia cukup beragam dan skala pemberlakuannya dapat dibagi 2 yaitu skala nasional dan skala Internal PTN Badan Hukum.

#### E. Daftar Pustaka

- Ajik Sujoko, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, 02 Pebruari 2017.
- Ajik Sujoko, Teori dan Praktik Berkontrak dengan Penyedia Kerja Sama Operasi (KSO) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2020; 48.
- Ajik Sujoko, Konsep dan Praktek Ruang Lingkup Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2020: 442-463.
- A. Gd and R. U. Pamulang, *Metode Penelitian Hukum*, no. 1. 2018
- Galih Adya Taurano, Sarwono Hardjomuljadi, Analisis Faktor Penyebab Klaim Pada Proyek Konstruksi Yang Menggunakan Fidic Conditions Of Contract For Plant And Design Build, *Jurnal Konstruksia*, Volume 5 Nomer 1, Desember 2013: 15.
- M. Jovanovic, "Legal Methodology & Legal Research and Writing," pp. 1-2.
- Puti Farida Marzuki, 2022. *Quality & Safety: The Ultimate Requirements of Construction, Pengantar Diskusi Indonesian Safety and Quality Engineers Outlook 2022 5 Februari 2022*.
- Thai, Khi V. 2001. "Public Procurement Re-Examined." *Journal of Public Procurement* 1(1):9-50.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Dana Selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 070/Per/II.A/KU/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung
- Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Danjasa Unwersitas Indonesia Yang Dibiayai Dari Dana Selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 2 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 6 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Padjadjaran

Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 46 Tahun 2017 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga

Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. 2 Tahun 2019 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No.: 8/IT3/LK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 23/IT3/LK/2015 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor

Wawancara, Krida Handayani, Staff ITB, tanggal 14 September 2021 melalui aplikasi WhatsApp, jam 11.38 WIB.

Wawancara, Krida Handayani, Staff ITB, tanggal 4 Pebruari 2022 melalui aplikasi WhatsApp, jam 09.39 WIB.

Wawancara, Dina Sulistyanintyas, Staff Undip, tanggal 4 Pebruari 2022 jam 10.00 WIB.